


- Satuan Kerja** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
- Jenis Layanan** : Saksi Ahli Psikologi Terkait Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Persidangan
- Dasar Hukum** : Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

NO	KOMPONEN STANDAR	KETERANGAN
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Kejaksaan Pekalongan 2. Surat Keputusan/ Pemberitahuan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan 3. Surat Tugas Tim Teknis LP-PAR Bidang Psikologi (Psikolog)



**Keterangan:**

1. Permohonan saksi ahli bidang psikologi (Psikolog) oleh Kejaksaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Ketua LP-PAR memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologi/hukum /medis/ sosial untuk menentukan apakah permohonan saksi ahli diterima atau tidak

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan</li> <li>4. Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Tugas sebagai Saksi Ahli Bidang Psikologi (Psikolog) oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Apabila permohonan ditolak akan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan</li> <li>5. Ketua LP-PAR koordinasi dengan Anggota Tim Teknis Psikologi berkoordinasi/medis/ hukum/ sosial dan Jaksa Penuntut Umum</li> <li>6. Ketua LP-PAR memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menyiapkan dokumen persyaratan pendampingan dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan</li> <li>7. Pemberian Layanan Bantuan Saksi Ahli Psikologi Terkait Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Persidangan</li> </ol>
<b>Waktu Pelayanan</b>	<p>5 (lima) hari kerja, Penyelesaian 14 (empat belas) Hari kerja (syarat lengkap)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin-Kamis, 09.00 – 14.00 WIB</li> <li style="padding-left: 20px;">Istirahat 12.00 - 12.30 WIB</li> <li>- Jumat 08.00 – 10.30 WIB</li> </ul>
<b>Biaya Pelayanan</b>	Tidak dipungut biaya
<b>Produk Pelayanan</b>	Bantuan Saksi Ahli Psikologi Terkait Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Persidangan
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>Penanggung Jawab Pelaksana dan atau Fulltimer (Divisi Penerimaan Pengaduan)</p> <p>Pengaduan tidak langsung :</p> <p>Telp : 0815642622226 ( Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan)</p> <p>Pengaduan langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas</li> <li>2. Petugas merespon pengaduan pemohon sesuai kebutuhan pengaduan</li> <li>3. Petugas mencatat dan memberikan informasi terkait pelayanan pengaduan.</li> </ol>
<b>Sarana dan Prasarana</b>	Ruang Pengaduan dan Konseling
<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga</li> <li>2. Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer dan internet</li> <li>4. Petugas penerima pengaduan/ Fulltimer/ Pelaksana: DI/DII/DIII/S1 semua Jurusan</li> <li>5. Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Dokter/ Psikolog/Konselor/Pekerja Sosial/ BAPAS/Kepolisian</li> <li>6. Mampu berkomunikasi dengan baik.</li> </ol>
<b>Pengawasan Internal</b>	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang P3HA & PPA
<b>Jumlah Pelaksana</b>	4 (empat) orang
<b>Jamuan Pelayanan</b>	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
<b>Jamuan Keamanan dan Ketertarikan Pelayanan</b>	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
<b>Evaluasi Kinerja</b>	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan